



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 3348UN40/HK/2015

### TENTANG PEMBERIAN AWARDS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor *honoris causa*) dan/atau penghargaan dalam bentuk lain kepada setiap individu berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain kepada anggota masyarakat, pegawai UPI, dan mahasiswa yang memenuhi kriteria: melakukan upaya luar biasa dalam bidang pendidikan atau bidang lainnya; dan/atau berprestasi di bidang sosial, budaya, seni, olahraga, atau bidang lainnya;
  - c. bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor dapat menerbitkan Peraturan Rektor yang bukan perintah langsung dari Statuta UPI maupun Peraturan MWA dengan syarat tidak bertentangan dengan Statuta UPI dan Peraturan MWA;
  - d. bahwa sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya, jasa-jasa, dan prestasi yang luar biasa dari seseorang dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan budaya, seni, olahraga, kemanusiaan, dan/atau bidang lainnya, Universitas Pendidikan Indonesia perlu memberikan penghargaan dalam bentuk *UPI Awards*;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian *Awards* di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
9. Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd./UPI-SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN *AWARDS* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia berhak memberikan *UPI Awards*.

Pasal 2

- (1) *UPI Awards* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berjasa dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemanusiaan; atau
  - b. berprestasi di bidang sosial, budaya, seni, olahraga, dan/atau bidang lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, telah memenuhi kriteria:
  - a. mendapat pengakuan dan apresiasi dari masyarakat nasional dan/atau internasional; dan
  - b. berkontribusi pada peningkatan peradaban umat manusia.

Pasal 3


- (1) *UPI Awards* diberikan dalam bentuk Piagam.
- (2) Mengenai bentuk dan ukuran Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 APR 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. ✓  
NIP 195003211974121001 ✓